

202110110311217
Natasyah Veryana Ramadhanty
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DIPENUHINYA HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS/2024/PN PYA

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan

Dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Natasyah Veryana Ramadhanty

NIM: 202110110311217



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DIPENUHINYA HAK RESTITUSI
BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN
NOMOR 68/PID.SUS/2024/PN PYA**

Diajukan Oleh:


NATASYAH VERYANA RAMADHANTY

202110110311217


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 11 April 2026

Pembimbing Utama,


Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pembimbing Pendamping,


Said Noor Prasetyo, SH, MH


Dekan,

Prof. Dr. Fongsi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

NATASYAH VERYANA RAMADHANTY

202110110311217

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Handwritten signatures of the examiners and secretary. The signatures are written in black ink on a white background. There are three distinct signatures, each corresponding to one of the roles listed in the list above. The signatures are somewhat stylized and cursive.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Natasyah Veryana Ramadhanty

NIM : 202110110311217

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. SKRIPSI dengan judul : “TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DIPENUHINYA HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS/2024/PN PYA” adalah karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar Pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber Pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 April 2026



Natasyah Veryana Ramadhanty

MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI :

“Perjalanan ini tidak selalu mudah, bahkan sering terasa terlambat dibandingkan yang lain. Namun di balik keterlambatan itu, ada proses panjang, jatuh bangun, dan perjuangan yang tidak terlihat.”



MOTTO :

“Tetap Konsisten Berproses lebih penting daripada terfokus pada hasil yang selalu sempurna.”

ABSTRAK

Nama : Natasyah Veryana Ramadhanty

NIM : 202110110311217

Judul : TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DIPENUHINYA HAK
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS/2024/PN PYA.

Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani, S.H, S.HI., M.Hum.,Ph.D

2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang menunjukkan urgensi perlindungan hukum yang lebih optimal, khususnya dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak sebagai korban. Meskipun secara normatif hak restitusi telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik peradilan pidana masih belum berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, yang didukung oleh bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tuntutan restitusi, meskipun korban sebagai anak mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat tindak pidana yang dialaminya. Putusan yang dijatuhkan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban, sehingga tidak mencerminkan perlindungan hukum yang komprehensif. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya asas kepastian hukum serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam mengakomodasi kepentingan korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran aktif Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut restitusi serta penguatan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban guna memastikan terpenuhinya hak restitusi secara efektif, sehingga keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Hak Restitusi, Anak Korban, Kepastian Hukum, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Nama : Natasyah Veryana Ramadhanty
NIM : 202110110311217
Judul : NORMATIVE REVIEW ON THE NON-FULFILLMENT IF
RESTITUTION RIGHTS FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL
VIOLENCE IN DECISION NUMBER 68/PID.SUS/2024/PN.PYA
Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani, S.H, S.HI., M.Hum.,Ph.D
2. Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

This research is motivated by the increasing cases of sexual violence against children in Indonesia, highlighting the urgency for more optimal legal protection, particularly in fulfilling the right to restitution for child victims. Although the right to restitution is normatively guaranteed in various legal regulations, its implementation in criminal justice practice remains ineffective. This study aims to analyze the legal certainty regarding the fulfillment of restitution rights for child victims of sexual violence in the Decision Number 68/Pid.Sus/2024/PN Pya. The research method employed is normative juridical with a case approach and statutory approach, supported by primary legal materials consisting of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials comprising relevant literature and legal doctrines. The research findings indicate that in the aforementioned decision, the Public Prosecutor did not demand restitution, despite the child victim suffering both material and immaterial losses due to the criminal act experienced. The verdict imposed only focused on punishing the perpetrator without considering victim recovery aspects, thus failing to reflect comprehensive legal protection. This demonstrates the lack of legal certainty principle and the suboptimal role of law enforcement officials in accommodating victims' interests. Therefore, enhancement of the Public Prosecutor's active role in demanding restitution and strengthened coordination with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) are required to ensure effective fulfillment of restitution rights, thereby achieving optimal victim-recovery-oriented justice.

Keywords: Restitution Rights, Child Victims, Legal Certainty, Sexual Violence.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DIPENUHINYA HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS/2024/PN PYA”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program Sarjana di Fakultas Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan kekuatan yang diberikandan juga atas diberikannya kelapangan pemikiran untuk berfikir dan kelancaran lisan dalam memberikan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Prof. Dr Tongat S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI, M.Hum. Ph.D., dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis. Penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Serta mengajarkan penulis arti bersabar dalam hal menunggu dan sadar tidak semua yang diinginkan langsung tercapai karena semua butuh proses;
5. Terimakasih kepada Bapak/Ibu seluruh Dosen Pengajar dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membimbing dan memberikan ilmu. Penulis mengucapkan banyak banyak terimakasih karena sudah sabar dalam membimbing dan mengajar penulis dalam menerima ilmu yang diberikan dalam segala mata kuliah yang telah

penulis tempuh. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Dosen bisa bermanfaat bagi penulis.

6. Orang tua tercinta, terimakasih untuk Mama Dina Kusumawati dan Papa Yulianto yang selalu memberikan dukungan moral, materiil, serta doa yang tiada henti dan atas kesabaran dan ketabahan kalian, penulis ingin mengucapkan Terimakasih secara khusus karena selalu mendoakan serta menyemangati penulis. Terimakasih karena telah menyayangi penulis dengan sepenuh hati, Terimakasih karena selalu mendukung apapun keputusan baik yang penulis ambil, Terimakasih karena telah mengajarkan penulis untuk selalu bersyukur dan mengingat Allah SWT dimanapun dan kapanpun.
7. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, melantunkan doa, dan kasih sayang kepada penulis, Terimakasih kepada Mbah Uti Endang, Mbah Kung Sugianto, Mamade Ninik, Mas Seandy, Om Pristyono serta keluarag yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah kebersamai penulis dan senantiasa memberi dukungan berupa ungkapan perasaan bangga terhadap penulis.
8. Clara Arindyan selaku kakak dari penulis dan Nabila Atantia Riska Ananda adik sepupu dari penulis, terima kasih telah memberikan dukungan baik secara mental dan fisik agar penulis dapat segera menyelesaikan studi melalui skripsi ini dengan baik.
9. Andrea Arta, Primasitha, Gusti Naila dan teman-teman penulis yang telah kebersamai penulis sejak menempuh pendidikan dasar hingga akhir pendidikan Sarjana ini. Terimakasih telah memberikan dukungan semangat dan kebersamai penulis dalam menyusun pemberkasan skripsi ini.
10. Teman serta sahabat seperjuangan, Dava Reihan Saputra , Aldo Ramadani Djawas, Indri Hauliah Putri dan Viona Maharani. Terimakasih atas dukungan dan semua bantuan selama ini, terimakasih telah memberikan kenangan terindah selama masa kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang, raih mimpi kalian dan penulis berharap semoga kita bertemu lagi suatu saat kita sudah sukses dan Semoga kalian selalu dalam lindungan

Allah SWT dan diberikan kelancaran atas segala urusan yang sedang diperjuangkan.

11. Terimakasih kepada Ferdianto At Taufiqi dan keluarga, senantiasa memberi dukungan dan doa penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi, serta kasih sayang terhadap penulis.
12. Terakhir, saya Natasyah Veryana Ramadhanty (penulis), dengan penuh kesadaran dan kebanggaan menuliskan ungkapan terima kasih terdalem kepada diri sendiri atas perjuangan tanpa henti dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, terimakasih banyak sudah menahan sabar dan ego walaupun sempat berpikir untuk mundur tetapi pada akhirnya bertahan untuk bisa menyelesaikan ini dengan segala lika liku yang terjadi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai putusan serta merta dalam sengketa perdata.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta menjadi kontribusi yang berarti bagi dunia akademik dan praktik hukum di Indonesia.

Malang, 1 April 2026



Natasyah Veryana Ramadhanty

p

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR RUJUKAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Penelitian Terdahulu	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Metode Pendekatan	12
3. Bahan Hukum	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	14
H. Rencana Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16

A.	Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Anak	16
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	19
	1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
	2. Unsur Tindak Pidana	19
	3. Penggolongan Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
	4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	21
	5. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	23
C.	Tinjauan Umum Tentang Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	25
	1. Pengertian Hak Restitusi	25
	2. Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	26
D.	Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum.....	29
BAB III PEMBAHASAN		34
A.	Identitas Perkara.....	34
	I. Data Umum Putusan	34
	II. Ringkasan Perkara.....	34
	III. Permasalahan Hukum Dalam Putusan	41
B.	Analisis Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pya Terkait Pemenuhan Hak Restitusi Anak Korban	41
C.	Kepastian Hukum Hak Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).....	48
D.	Kepastian Hukum Hak Restitusi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022.....	52
E.	Mekanisme Perhitungan Restitusi Oleh LPSK.....	70
BAB IV PENUTUP		74
A.	Kesimpulan.....	74
B.	Saran	75
DAFTAR RUJUKAN		76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Periode 2020-2024	2
Tabel 2 Prosedur Eksekusi Restitusi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022	51
Tabel 3 Perbandingan Pengaturan Hak Resistusi Dalam UU TPKS Dengan PERMA No. 1 Tahun 2022	53
Tabel 4 Perbandingan Mekanisme Pengajuan Resistusi	60



DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- . *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Alkotsar, Artidjo. “Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Attamimi, Fahim, dan Tanudjaja. “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.” *UNES Law Review*6, no. 4 (2024).
- Campbell, Rebecca, dan Sheela Raja. “Sexual Assault and Secondary Victimization of Women.” *Psychology of Women Quarterly* (2005).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Eddyono, Supriyadi W. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Diakses 22 Desember 2025. http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20_Konvensi_Hk_Anak.pdf.
- Fahrozi, H., dan K. Leoleba. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.

KPU Kabupaten Jayawijaya. “Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch.” Diakses 14 Januari 2026. https://kab-jayawijaya.kpu.go.id/blog/read/8542_teori-keadilan-menurut-gustavrdrbruch.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Lathif, Nazaruddin. “Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Pakuan Law Review* 8, no. 4 (2022).

Manan, Bagir, dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: PT Alumni, 2017.

Marasabessy, Fauzy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2016).

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Noviana, I. “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya.” (2014).

Pratama, Muhammad Insan C. *Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Rimawati, Eka. “8.674 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024.” Diakses 27 Desember 2025. <https://www.detik.com>.

- Rusianto, Agus. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Septia, Gita Kiki, dan Suhartini. “Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Syntax Imperatif* 4, no. 6 (2024).
- Sidharta. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- Siegel, Larry J. *Criminology*. 11th ed. Belmont: Wadsworth, 2010.
- Sumardjono, Maria S. W. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Tuliah, S. “Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.” *Jurnal Sosiatri* 6, no. 2 (2018).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Yosaliza, Meisyifa. “Implementasi Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Sumbang 12 Journal* 3, no. 2 (2025).
- Yulianti, dan Sri Wahyuningsih. “Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual kepada Anak.” *Jurnal Amnesti* 4, no. 1 (2022).
- Youfan Alyafedri, dan Ismail Koto. “Kebijakan Hukum terhadap Problematika Restitusi.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Natasyah Veryana Ramadhanty

Nim : 202110110311217

Dengan Judul Skripsi :


" TINJAUAN NORMATIF ATAS TIDAK DIPENUHINYA HAK
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PUTUSAN NOMOR 68/PID.SUS/2024/PN PYA"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 11 Maret 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum